



PENETAPAN

Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

John Anthony Killeen bin John Joeseeph,, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Insinyur, bertempat tinggal di Jl. Jingga Komara Kulon No.15KBP RT 003 RW 011 Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I.

Sumarni binti Sarwin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Jingga Komara Kulon No.15KBP RT 003 RW 011 Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 03 Juli 2008;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Sarwin sebagai ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa emas 5 gram dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Duda mati, Pemohon II berstatus gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Jl. Jingga Komara Kulon No.15KBP RT 003 RW 011 Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu:

1. Alpharo Joeseeph Killeen, tanggal lahir Bandung Barat, 18 Nopember 2011
2. Joeseeph David Killeen, tanggal lahir Bandung Barat, 24 Desember 2017

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan pembuatan akta kelahiran;

7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**John Anthony Killeen bin John Joeseeph**) dan Pemohon II (**Sumarni binti Sarwin**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2008 di wilayah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Desember 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Lain-Lain tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

a. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama para Pemohon II (Sumarni) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (Sumarni) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;
3. Fotocopi Surat Pengantar Isbat Nikah atas nama Sumarni Nomor B.1136/kua.10.26.09/PW.01/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Padalarang, bercap pos

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2018/PA.Nph



dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3 ;

4. Fotokopi Izin tinggal Terbatas Elektronik atas nama John Anthony Killeen yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI wilayah Jawa Barat, Kantor Imigrasi Klas I Bandung, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode diberi kode P4;

5. Fotokopi Passport atas nama John Anthony Killeen Nomor 761274589, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode diberi kode P5;

6. Fotokopi Penegasan atas Status pernikahan John Anthony Killeen berbahasa Inggris dan Indonesia (terjemahan), bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode diberi kode P6;

7. Fotokopi Penegasan kebenaran atas Status perkawinan John Anthony Killeen berbahasa Inggris dan Indonesia (terjemahan), bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode diberi kode P7;

8. Fotokopi Salinan sah suatu catatan kematian atas nama Lynne Ann Killeen nomor 134616, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode diberi kode P8;

9. Fotokopi Salinan Resmi Catatan Kelahiran berbahasa Inggris dan terjemahannya nomor 9804233/1, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi pernyataan nikah syarat Islam atas nama Pemohon I dan Pemohon II tanggal 3 Juli 2008, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10;

b. Bukti Saksi:

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2018/PA.Nph



1. **Tedi Setiawan bin Teb. Sutejo**, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pembantu Sopir, bertempat tinggal di Gg. Mawar Jl Usman Domiri RT 01 RW.09. Kelurahan Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Kawan dekat Pemohon I, mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat pada 03 Juli 2008;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarwin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Tedi Setiawan bin Teb. Sutejo dan Sulastri binti Slamet;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 5 gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak;
2. **Sulastri binti Slamet**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. gagak dalam II No.276 Rt.08 Rw.07, Kelurahan Saluyu, Kec. Cibeuning kaler, Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah bu Tiri Pemohon II mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat pada 03 Juli 2008;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarwin;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Tedi Setiawan bin Teb. Sutejo (saksi I) dan Sulastri binti Slamet;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Lain-Lain para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Lain-Lain tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka (22), ditegaskan bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, oleh karenanya permohonan isbat nikah a quo menjadi kewenangan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, pada 03 Juli 2008, dengan wali nikah ayah kandung bernama Sarwin dengan maskawin berupa emas 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Tedi Setiawan bin Teb. Sutejo dan Sulastri binti Slamet, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P 1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon II sebagai kepala keluarga dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah masyarakat Padalarang dan bukan sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat Pengantar Isbat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (Nazegelen) dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dalam Register nikah KUA Padalarang bukan sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Passport atas nama Pemohon I, telah diperiksa oleh majelis hakim, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, surat tersebut diterbitkan oleh

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, isinya dimaksudkan sebagai bukti identitas diri, maka secara formil dan materiil berdasarkan Pasal 1868 jo 165 HIR memiliki nilai pembuktian yang sempurna, oleh karenanya secara hukum dinyatakan telah terbukti Pemohon I adalah sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa penjelasan atas status pernikahan dan kebenaran status perkawinan atas nama **John Anthony Killeen** dalam bentuk asli (bahasa Inggris) dan terjemahan yang dikeluarkan oleh British Embassy Jakarta, bermaterai cukup, telah dicap pos (Nazegelen) dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati bukan sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II akan tetapi sebagai bukti kalau Pemohon I tidak ada halangan hukum untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Salinan sah suatu catatan Kematian atas nama **Lynne Ann Killeen** istri dari **John Anthony Killeen** dalam bentuk asli (bahasa Inggris) dan terjemahan yang dikeluarkan oleh St. James's University Hospital di Distrik Metropolitan Leeds, telah dicap pos (Nazegelen) dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan bahwa istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 1999, bukan sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II akan tetapi sebagai bukti kalau Pemohon I tidak ada halangan hukum untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Salinan Resmi Catatan Kelahiran atas nama **John Anthony Killeen** nomor 9804233/1 dalam bentuk asli (bahasa Inggris) dan terjemahan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang di negaranya, telah dicap pos (Nazegelen) dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 29 April 1961, bukan sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II akan tetapi sebagai bukti kalau Pemohon I adalah orang yang jelas dan terdaftar di negaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Pernyataan nikah syarat Islam atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang ditandatangani oleh wali dan saksi-saksi ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah,

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Tedi Setiawan bin Teb. Sutejo dan Sulastri binti Slamet yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan (itsbat nikah) yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (fifz al-nasl), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (dharuriyah) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (madharat) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I (**John Anthony Killeen**) telah lama tinggal di Indonesia, namun sebagaimana pada bukti P.4, Pemohon I masih berstatus sebagai warga negara asing, oleh karenanya sesuai Pasal 57 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II termasuk perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara dari masing-masing calon mempelai, Pasal 60 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah menggariskan, bahwa masing-masing calon mempelai (warga negara asing) diwajibkan membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar peraturan perundang-undangan di negaranya masing-masing, selanjutnya bukti tersebut berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang di negara masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Pasal 60 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut dalam kaitannya dengan perkawinan campuran, penerapannya harus dilihat secara kasuistik, artinya bagi calon mempelai (warga negara asing) yang akan melangsungkan perkawinan dengan warga negara Indonesia, maka syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut menjadi mutlak diperlukan, untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara dari masing-masing calon mempelai, sedangkan bagi perkawinan yang telah dilangsungkan, telah hidup bersama sebagai suami isteri bahkan telah memiliki anak, tetapi karena perkawinan tersebut belum tercatatkan, maka penerapan pasal tersebut menjadi tidak relevan lagi secara mutlak. Dengan pertimbangan, bahwa jika masih mempersoalkan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan bahkan telah memiliki anak, justru akan mempertaruhkan legalitas perkawinan yang telah ada, dan akibat yang lebih negatif, jika syarat-syarat tersebut ternyata tidak dapat dipenuhi oleh calon mempelai (warga negara asing) yang mengakibatkan perkawinan yang telah dilangsungkan tidak memiliki legalitas hukum, dan akibatnya Pemohon II serta

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak mendapatkan perlidungan hukum secara adil;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan mengenai Pasal 60 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pemohon I bernama **John Anthony Killeen** yang berkewarganegaraan Inggris sebagai duda mati, dan Pemohon II bernama **Sumarni** yang berkewarganegaraan Indonesia sebagai gadis, sama-sama beragama Islam, telah melangsungkan perkawinan menurut agamanya (Islam), tidak terdapat larangan menurut agama yang dianutnya (Islam), serta mempertimbangkan unsur kemaslahatan bagi para pemohon sendiri, terutama isteri dan anak yang dilahirkannya, maka oleh karena para Pemohon sama-sama beragama Islam, menikah secara Islam, tidak terdapat halangan dalam perkawinan tersebut, dengan tidak mempersoalkan perbedaan kewarganegaraan masing-masing, karena ketentuan Islam tidak lagi dibatasi secara teritorial, tetapi berlaku bagi semua penganutnya, majelis hakim berpendapat, bahwa permohonan a quo patut dikabulkan, berikut ini dikemukakan dalil syar'i dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 : Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang wanita yang sudah aqil baligh"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 03 Juli 2008 di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dengan wali nikah ayah kandung bernama Sarwin dengan maskawin berupa emas 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tedi Setiawan bin Teb. Sutejo dan Sulastri binti Slamet;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai 2 orang anak,;

- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**John Anthony Killeen bin John Joeseeph**) dan Pemohon II (**Sumarni binti Sarwin**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2008 di wilayah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari rabu, tanggal 13 Februari 2109 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil akhir 1440 Hijriah oleh **Senen S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.** dan **Ana Efandari Sulistyowati, S.HI.,**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs Dedeng** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Senen S.Ag., M.H.

**Ana Efandari Sulistyowati, S.HI.,
M.H.**

Panitera,

Drs Dedeng

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2018/PA.Nph